

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan anugerah terindah dari Tuhan Yang Maha Kuasa bagi setiap orang tua. Oleh karena itu, sudah semestinya seorang anak dijaga dan dirawat dengan sangat baik oleh orang tuanya. Setiap Anak memerlukan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, orang tua memiliki peran penting untuk memperhatikan hak-hak anak dan memenuhi kebutuhan anak-anaknya; baik kebutuhan jasmani maupun rohani, baik kebutuhan primer/dasar maupun kebutuhan tambahan (Muchtar, 2005 : 83).

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih di dalam kandungan. Di usia tersebut, tentu saja banyak dari mereka yang belum memiliki kemampuan yang mumpuni untuk mencari rezeki, sehingga jalan mudah yang mereka pilih adalah dengan mengemis dan mengamen. Adapun pekerjaan yang mereka lakukan selain itu adalah menjual rokok, menjual koran, dan membersihkan mobil/angkot. Aktivitas tersebut biasanya banyak dijumpai di persimpangan jalan besar yang dipenuhi rambu lalu lintas, wahana bermain, warung makan, pusat perbelanjaan, terminal, dan lain sebagainya.

Masalah pekerja anak adalah masalah yang berhubungan dengan kemiskinan dan keterbelakangan. Sebagian besar anak bekerja karena keluarga mereka miskin. Sistem kesejahteraan sosial yang ada belum memadai atau belum

dapat menjawab tantangan yang ada. Banyak anak-anak menerjuni bursa kerja karena tidak tersedianya sekolah, jumlahnya tidak cukup, atau mahal. Kemiskinan, kurangnya kesempatan memperoleh pendidikan, dibarengi dengan lemahnya perlindungan hukum serta tidak adanya pelaksanaan undang-undang yang efektif, menyebabkan permasalahan menjadi semakin berat. (Piri, 2013 : 25). Keberadaan fakir miskin yang menjadi salah satu faktor pemicu munculnya eksploitasi anak seharusnya menjadi perhatian besar bagi negara karena dalam Pasal 34 UUD 1945 dinyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.

Ada banyak kebijakan pemerintah yang telah dibuat berkaitan dengan upaya perlindungan anak, salah satunya adalah Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA). Pada Pasal 15 UUPA menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari:

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. Pelibatan dalam sengketa senjata;
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
- e. Pelibatan dalam peperangan; dan
- f. Kejahatan seksual.

Namun sayangnya, kondisi ekonomi yang lemah menyebabkan banyak orang tua terpaksa melibatkan anak dalam urusan mencari nafkah. Banyaknya anak yang mulai mengais rezeki di usia masih sangat dini bukan hanya menjadi perhatian besar bagi negara, tetapi juga masyarakat yang tentu sudah tak asing

dengan fenomena ini. Rasa iba masyarakat terkadang hadir setiap melihat sejumlah anak yang harus mencari uang pada usia dimana mereka seharusnya menikmati masa kecilnya dengan bermain dan belajar.

Kegiatan mengemis menjadi lebih memprihatinkan, ketika yang melakukannya adalah anak dan orang tuanya yang dengan sengaja menjadikan mereka sebagai alat untuk menarik simpati masyarakat dalam mencari nafkah, dengan cara mengemis tanpa menyadari bahwa tugas mencari nafkah sebenarnya adalah tugas utama orang tua.

Di Indonesia, ada banyak kasus eksploitasi anak secara ekonomi. Diantaranya adalah kasus eksploitasi anak sebagai pengemis dan pengamen di Jakarta Selatan. Dilansir dari laman beritasatu.com (17/5/19) bahwa kasus tersebut bermula dari banyaknya laporan masyarakat terkait maraknya anak-anak kecil berusia antara lima sampai enam tahun yang mengemis di sejumlah perempatan jalan maupun terminal. Diketahui jumlah tersangka sebanyak 2 orang, sedangkan jumlah korban sebanyak 17 orang. Mereka dipaksa bekerja memintaminta dari pagi hingga sore. Apabila tidak mengikuti perintah maka akan dipukul dan tidak diberi makan.

Kasus selanjutnya terjadi Jember, Jawa Timur. Kali ini tersangka bukanlah orang tua kandung, melainkan tetangga korban. Dari situs liputan6.com (17/5/19) diketahui seorang bocah SD diperintah mengemis oleh tetangganya di depan swalayan, dengan ancaman akan dipukul dan dibunuh. Peristiwa yang terjadi pada Oktober 2018 lalu ini telah melanggar Pasal 76 I UUPA, berkaitan dengan eksploitasi anak secara ekonomi.

Kasus lain juga ditemukan di Jakarta Pusat yang dilansir dalam situs detik.com (17/5/19), yakni seorang balita yang ditemukan lemas di supermarket. Setelah diperiksa oleh Kapolres Jakarta Pusat Kombes Roma Hutajulu, diketahui bahwa balita tersebut merupakan korban eksploitasi oleh sang ayah yang bekerja sebagai pengamen. Sang balita dijadikan alat untuk menarik simpati masyarakat agar memberikan uang lebih saat mengamen.

Selain kasus di atas, di Kota Medan juga banyak terdapat kasus eksploitasi anak secara ekonomi. Pekerjaan yang dilakukan biasanya mengemis dan mengamen. Peristiwa ini banyak dijumpai di persimpangan jalan, terminal, dan pusat perbelanjaan. Banyak lokasi yang sering dijadikan lahan untuk mengamen dan mengemis, antara lain di terminal Amplas, sekitar Masjid Raya Medan, persimpangan jalan Aksara, dan MMTC. Menurut pengamatan diketahui bahwa banyak anak-anak yang mengemis dan mengamen untuk memenuhi kebutuhannya, dimana ini seharusnya merupakan tugas orang tuanya. Ada pula indikasi bahwa sekelompok anak tersebut merupakan suruhan dari oknum yang dengan sengaja mengeksploitasi untuk kepentingan pribadi.

Dari beberapa lokasi yang ada di Medan, MMTC menjadi salah satu 'ladang segar' bagi anak-anak yang mengemis untuk meraih pundi-pundi rupiah. Hal ini dikarenakan lokasinya yang sering dikunjungi oleh masyarakat, karena terdapat supermarket, warung makan, serta wahana bermain di dalamnya. Menurut pengamatan yang sudah dilakukan, diketahui banyak anak-anak yang mengemis di sana, tak jarang ada yang sampai terkesan memaksa diberikan uang. Setelah ditanya, banyak yang mengaku bahwa uang tersebut akan digunakan untuk

membeli buku sekolah dan menambah uang jajan. Dan rata-rata usia sekolah masih kelas 3-6 SD. Ketika ditanya mengenai kondisi orang tua, beberapa dari mereka menjawab ada yang sudah meninggal, merantau, dan bekerja sebagai tukang botot. Mirisnya, berdasarkan pengakuan beberapa anak tersebut diketahui bahwa orangtuanya yang mengantar jemput ke lokasi.

Permasalahan di atas bukan lagi tentang anak-anak pengemis dan pengamen yang dianggap mengganggu kenyamanan masyarakat, akan tetapi lebih dari itu, ada hak-hak anak yang terabaikan di dalamnya. Hal ini dikarenakan kegiatan tersebut lazimnya dilakukan di lingkungan yang rentan membawa pengaruh yang sangat buruk bagi perkembangan anak. Anak-anak yang bekerja di jalanan dan tempat-tempat yang telah disebutkan di atas cenderung melakukan sifat-sifat tidak terpuji, seperti berkata kasar dan kotor, merokok, dan *ngelem*. Belum lagi tentang kurangnya keamanan dan kenyamanan yang dirasakan anak saat berada di 'lingkungan kerjanya' tersebut, seperti mendapatkan tindakan kekerasan dari Satpol PP dan masyarakat sekitar. Ironis memang, ketika seorang anak seharusnya mendapatkan hak-haknya untuk kehidupan yang layak demi tumbuh kembangnya justru terjebak dalam lingkungan pekerjaan yang 'jahat'. Berdasarkan uraian tersebut, dapat terlihat bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak belum terlaksana dengan baik.

Seperti yang telah disampaikan di atas, perlindungan hak anak dalam kasus-kasus eksploitasi anak bukan hanya menjadi kewajiban bagi pemerintah, namun juga seluruh kalangan masyarakat. Meskipun bagi pemerintah tingkatannya menjadi sangat wajib karena melalui kebijakan pemerintah, seluruh masyarakat

menjadi terikat untuk mau melaksanakannya. Hal ini pula yang mendasari untuk dilakukannya penelitian tentang Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Di MMTC Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak.

1.2 Batasan Masalah

Melihat luasnya ruang lingkup yang akan dibahas, dalam hal ini mengharuskan untuk dibatasi masalah agar penelitian menjadi lebih terarah. Sehingga data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini lebih mudah tercapai. Dalam hal ini membatasi masalah pada faktor penyebab terjadinya eksploitasi anak serta upaya penanggulangannya.

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan hal pokok dalam suatu penelitian, agar penelitian yang dilakukan dapat mengenai sasaran yang diharapkan. Maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor penyebab terjadinya eksploitasi anak sebagai pengemis di MMTC?
2. Bagaimana upaya penanggulangan eksploitasi anak sebagai pengemis?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya eksploitasi anak sebagai pengemis di MMTC.

2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan eksploitasi anak sebagai pengemis

1.5 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini hasil akhirnya diharapkan bisa bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat manfaat dimaksud adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran, dibidang ilmu pengetahuan terutama dibidang ilmu hukum, dalam melakukan perlindungan anak.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk pihak yang berwenang dan masyarakat pada umumnya dalam praktik pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

a. Bagi Peneliti : Untuk menambah wawasan peneliti di bidang eksploitasi dan Perlindungan Anak

b. Bagi Jurusan : Sebagai referensi bahan perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan jurusan PPKn.

c. Bagi Masyarakat : Sebagai sumber informasi bagi setiap orang khususnya masyarakat Indonesia dalam perlindungan anak.